

KENDALA ASAS RETROAKTIF DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT

Obstacles to the Retroactive Principle in the Handling of Gross Human Rights Violations

Syifa Azzohra & Mirza Satria Buana

Universitas Lambung Mangkurat

syifaazzohra31@gmail.com; mirza.buana@ulm.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 1, 2026	May 29, 2026	Jun 10, 2026	Jun 15, 2026

Abstract

Although the application of the retroactive principle in resolving gross human rights violations has been widely studied, discussions that specifically examine the regulation of the retroactive principle and the juridical obstacles affecting the effectiveness of its application in the Indonesian legal system remain limited. This study aims to analyze the regulation of the retroactive principle in handling gross human rights violations and to examine the legal obstacles affecting its implementation. This study used a normative legal method with statutory and case approaches. The research data, consisting of primary and secondary legal materials, were collected through a literature study of laws and regulations, court decisions, books, and scientific journals, then analyzed descriptively and analytically. The results showed that the application of the retroactive principle to gross human rights violations in Indonesia obtains legitimacy through Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts as an exception to the principle of legality to prevent impunity for perpetrators of extraordinary crimes. However, the effectiveness of its application still faces several obstacles, particularly limited institutional capacity, issues of legal politics, and the suboptimal synergy between national and international legal mechanisms. A comparison with Japan shows that the

success of enforcing justice is determined not only by the existence of legal norms but also by institutional support and the state's commitment to human rights enforcement. These findings contribute to the development of human rights law studies, particularly in understanding the relationship between the principle of legality, the retroactive principle, and transitional justice. The implications of this study may serve as a consideration for policymakers in strengthening mechanisms for resolving gross human rights violations and encouraging further research on the effectiveness of integrating national and international legal mechanisms in human rights enforcement.

Keywords: Retroactive Principle; Gross Human Rights Violations; Human Rights Court; Rome Statute; Transitional Justice

Abstrak: Meskipun penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat telah banyak dikaji, pembahasan yang secara khusus menelaah pengaturan asas retroaktif dan kendala yuridis yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam sistem hukum Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan asas retroaktif dalam penanganan pelanggaran HAM berat serta mengkaji hambatan hukum yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas retroaktif dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai pengecualian terhadap asas legalitas untuk mencegah impunitas terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kapasitas kelembagaan, persoalan politik hukum, serta belum optimalnya sinergi antara mekanisme hukum nasional dan internasional. Perbandingan dengan Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh dukungan institusional dan komitmen negara terhadap penegakan HAM. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum HAM, khususnya dalam memahami relasi antara asas legalitas, asas retroaktif, dan keadilan transisional. Implikasi penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat serta mendorong penelitian lanjutan mengenai efektivitas integrasi mekanisme hukum nasional dan internasional dalam penegakan HAM.

Kata Kunci: Asas Retroaktif; Pelanggaran HAM Berat; Pengadilan HAM; Statuta Roma; Keadilan Transisional

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara (Nazril dkk., 2024). Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan prinsip demokrasi, menegaskan komitmennya terhadap perlindungan dan penegakan HAM melalui berbagai instrumen hukum, baik yang tertuang dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-

undangan (Darmawan, 2026). HAM tidak hanya dipahami sebagai hak-hak mendasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, tetapi juga sebagai standar normatif yang bersifat universal untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar dalam lingkup nasional, regional, maupun global (Mirzakhul, 2024). Esensi HAM juga dapat ditemukan dalam pembukaan *universal declaration of human rights* yang menyebutkan bahwa “pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggotanya merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.” (Utama, 2022).

Secara konstitusional di Indonesia terdapat peraturan yang berkaitan dengan larangan memberlakukan surut pada suatu peraturan perundang-undangan. Terdapat pada Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Konsep *non-derogable rights* tercermin dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan adanya hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Hak ini dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun maupun oleh siapa pun. Namun, terdapat kontradiksi antara rumusan pasal dan penjelasannya. Penjelasan Pasal 4 menegaskan bahwa frasa “dalam keadaan apa pun” mencakup kondisi perang, konflik bersenjata, atau keadaan darurat, sedangkan istilah “siapa pun” merujuk pada negara, aparat pemerintahan, maupun masyarakat. Meski demikian, hak untuk tidak dikenai tuntutan retroaktif dapat dikecualikan apabila terjadi pelanggaran berat terhadap HAM, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (Hermansyah & Nugroho, 2025).

Dengan kata lain, penjelasan suatu pasal menjadi sangat tidak jelas jika bertentangan dengan norma yang secara jelas tertuang dalam pasal tersebut (Audy, 2021). Adapun dampak dari larangan asas retroaktif ini adalah adanya kepastian hukum, melalui kepastian hukum ini dapat terlihat bahwa seseorang bisa dihukum hari ini atas perbuatan yang dilakukan di masa lalu dengan belum adanya aturan yang melarangnya. Tidak hanya itu, dampak dari larangan asas retroaktif ini juga dapat memberikan perlindungan bagi hak asasi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa atau pemindahan yang tidak adil.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 mengenai asas retroaktif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme pada 22 Juli 2004, MK menegaskan

bahwa UU No. 16 Tahun 2003 tidak memiliki kekuatan mengikat. Pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip bahwa hukum pada dasarnya berlaku ke depan. Pencabutan UU tersebut dilakukan karena mengandung asas retroaktif, yang menurut MK hanya dapat dibenarkan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Terorisme sendiri tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU HAM maupun Statuta Roma 1998 tentang *International Criminal Court*, sehingga dikualifikasikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) (Rahmatullah, 2022).

Asas retroaktif merupakan prinsip fundamental yang memungkinkan suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan secara surut, yakni sebelum peraturan tersebut ditetapkan atau diundangkan (Sasmito, 2017). Sebagai ilustrasi, kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur tahun 1999 diadili melalui Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang diundangkan pada 23 November 2000. Peristiwa tersebut memicu perhatian internasional, khususnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena menimbulkan banyak korban jiwa dan pengungsian massal. Jutaan orang terpaksa mengungsi atau menjadi korban pelanggaran HAM. Menyikapi hal ini, Komisi HAM PBB di Geneva menyelenggarakan *special session* pada 23–27 September 1999 sebagai tindak lanjut konsultasi antaranggota komisi atas permintaan Portugal pada 9 September 1999. Dalam *special session* itu dikeluarkan Resolusi 1999/S-4/1 yang menuntut Pemerintah Indonesia untuk: bekerja sama dengan Komnas HAM untuk memastikan para pelaku kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap HAM diadili; menjamin penghormatan penuh terhadap HAM dan hukum humaniter internasional bagi seluruh individu dalam yurisdiksi atau di bawah kendali pemerintah Indonesia; memastikan pemulangan sukarela bagi seluruh pengungsi dan orang yang dipindahkan, termasuk mereka yang secara paksa diusir ke Nusa Tenggara Timur; memberikan akses segera bagi badan-badan kemanusiaan kepada para pengungsi di Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, maupun wilayah Indonesia lainnya serta menjamin keamanan dan kebebasan bergerak bagi petugas internasional; serta menjalin kerja sama penuh dengan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, prosedur khusus Komisi, dan melanjutkan kolaborasi dengan kantor Komisariat Tinggi HAM PBB di Jakarta (Marzuki, 2012).

Melihat dari kasus tersebut maka, asas retroaktif dapat diterapkan secara terbatas dalam kondisi tertentu, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang sebagaimana diakui dalam hukum internasional.

Penerapan asas retroaktif dalam penanganan pelanggaran HAM berat menimbulkan perdebatan antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas legalitas yang menjamin kepastian hukum. Namun, penerapan asas retroaktif terhadap pelanggaran HAM berat dapat dipandang sebagai pengecualian yang sah, karena bertujuan mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pandangan ini memperoleh legitimasi normatif melalui Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang menekankan perlunya mekanisme khusus dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Selain itu, teori keadilan transisional yang dikemukakan oleh Ruti G. Teitel (2000) dan pandangan Todung Mulya Lubis (2005) menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengungkap kebenaran, memulihkan hak korban, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Penelitian yang relevan sebelumnya dilakukan oleh Ahmad Maulana dan Mirza Satria Buana (2025). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip *complementarity* dalam Statuta Roma dapat memperkuat mekanisme penegakan hukum nasional dan mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat secara lebih efektif. Namun, penelitian tersebut berfokus pada urgensi ratifikasi Statuta Roma dan hubungan antara yurisdiksi nasional dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sehingga belum secara khusus mengkaji kedudukan asas retroaktif dan kendala yuridis yang muncul dalam penerapannya terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis pengaturan asas retroaktif serta hambatan-hambatan hukum yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan HAM.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menelaah kendala penerapan asas retroaktif dalam penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini berlandaskan pada teori keadilan transisional, konsep pelanggaran HAM berat, teori asas legalitas, serta konsep hak asasi manusia sebagai kerangka analisis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran HAM berat serta mengkaji berbagai kendala yuridis yang memengaruhi penerapannya,

sehingga dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum HAM dan penguatan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui kasus Timor Timur pada 1999. Bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan Statuta Roma Tahun 1998. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku mengenai hukum tata negara dan hak asasi manusia maupun berbagai jurnal hukum dari para ahli yang berpengaruh dan diperoleh melalui artikel hukum cetak atau elektronik. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui kegiatan membaca, mempelajari, atau menganalisis buku maupun jurnal di bidang hukum, serta sumber-sumber tulisan lainnya yang relevan dengan objek yang diteliti. Analisis bahan hukum memperoleh yang bersifat mentah dan belum diambil sebuah kesimpulan, maka dalam hal ini sangat diperlukan analisis, yaitu dengan cara memaknai dan mengkaji data yang diperoleh sebagai menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan sebuah kesimpulan.

HASIL

Pelanggaran HAM Berat pada Kasus Timor Timur

Pada 27 Januari 1999, pemerintahan B.J. Habibie mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah Timor Timur dengan mengajukan dua opsi (Wibowo & Setyadi, 2021). Opsi pertama, yaitu memberikan otonomi khusus terhadap rakyat Timor Timur yang berarti tetap menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Opsi kedua, yaitu menolak otonomi khusus yang berarti tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia (Siahaan dkk., 2021). Sejak saat itu, peran PBB dan Sekretaris Jenderal khususnya, serta komunitas internasional, sangat penting (Lloyd, 2003). Tawaran ini dituangkan ke dalam

suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Portugal yang dinaungi Sekretaris Jenderal PBB pada 5 Mei 1999 di New York. Seiring dengan ditandatanganinya perjanjian New York itu, maka muncullah berbagai gerakan politik yang mengartikan kehendaknya masing-masing (Firmandiaz & Husodo, 2020).

Dengan melihat adanya gerakan politik tersebut, maka terjadilah tindak lanjut perjanjian yang dilaksanakan pada 5 Mei 1999 dan di tengah suasana tegang pro kontra terhadap dua opsi yang ditawarkan Jakarta, pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur melaksanakan jejak pendapat. Hasilnya 78,5 persen dari peserta jejak pendapat (334.580 pemilih) menolak opsi otonomi khusus, yang berarti memilih lepas dari Republik Indonesia ("The East Timor Crisis," 1999), sedangkan sekitar 21 persen (94.388 pemilih) memilih opsi otonomi khusus, dan 1,8 persen suara (7.985 pemilih) dinyatakan tidak sah. Setelah pengumuman hasil tersebut yang dilaksanakan pada 8 September 1999, maka terjadilah berbagai kekerasan dari pembunuhan, pembumihangusan, penjarahan, serta pengungsian penduduk secara besar-besaran. Dengan melihat adanya kekerasan tersebut, maka Komnas HAM mengeluarkan pernyataan yang menyatakan "bahwa perkembangan kehidupan masyarakat Timor Timur pada waktu itu telah mencapai posisi anarki dan tindakan-tindakan terorisme telah dilakukan secara luas, baik oleh perorangan maupun kelompok dengan kesaksian langsung dan pembiaran oleh unsur-unsur aparat keamanan" (Marzuki, 2012).

Pada awal Perang Saudara di Timor Timur, partai politik yang ada di sana membentuk kelompok bersenjata. Adapun dari ketiga partai tersebut yaitu, *Uniao Democracia Timorese* (UDT), *Associacao Social Democracia Timorese* (ASDT) yang kemudian berganti nama menjadi *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Fretilin) dan *Asociacao Popular Democracia Timorese* (Apodeti) (Agustina dkk., 2026; Sila & Yustinus, 2024). Perubahan kekuasaan di Timor Timur terjadi setelah gubernur terakhir, Kolonel Mario Lemas Pires, meninggalkan wilayah tersebut menuju Pulau Atauro dengan maksud mengakhiri dominasi Portugal atas bekas koloninya. Situasi ini melibatkan pembentukan milisi oleh berbagai partai politik, termasuk milisi pro-integrasi yang memperoleh dukungan dari TNI. Dalam kerangka tersebut, seluruh kekuatan nasional digerakkan untuk mendukung upaya pertahanan dan keamanan negara. Kekuatan nasional terbagi ke dalam dua bentuk, yakni perlawanan bersenjata dan perlawanan non-bersenjata. Meskipun berbeda sifat, keduanya saling berkaitan dan berpengaruh dalam praktik komunikasi serta penggunaan bahasa, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan negara. Dalam hal ini pihak pro integrasi membentuk kelompok milisi yang terdiri sebagai berikut:

1. Tim Alfa (Lautem) dipimpin oleh Joni Marques;
2. Saka/Sera (Baucau) dipimpin oleh Serka (Sersan Kepala) Kopasus Joanico da Costa;
3. Pedjuang 59 – 75 Makikit (Viqueque) dipimpin oleh Martinho Fernandes;
4. Ablai (Manufahi) dipimpin oleh Nazario Coterel;
5. AHI (Aileu) dipimpin oleh Horacio;
6. Mahidi (Ainaro) dipimpin oleh Canci ode Carvalho;
7. Laksaur (Covalima) dipimpin oleh Olivio Mendoca Moruk;
8. Aitarak (Dili) dipimpin oleh Eurico Gutters;
9. Sakunar (Oecussi) dipimpin oleh Simao Lopes;
10. BMP/Besi Merah Putih (Liquica) dipimpin oleh Manuel de sOUSA;
11. Halilintar (Bobonaro) dipimpin oleh Joa ode Taveres;
12. Dadurus (Bobonaro) dipimpin oleh Natalino Monteiro;
13. Jati Merah Putih (Lospalos) dipimpin oleh Edmudo de Conceicao Silva;
14. Darah Merah Integrasi (Ermera) dipimpin oleh Lafaek Saburai (Sunarisasi, 2008).

Pada Juli 1991, didirikannya federasi LSM Internasional dengan nama *Internasional Federation for East Timor* (IFET). LSM ini didirikan dengan memiliki tujuan untuk membantu rakyat Timor Timur dalam menentukan haknya (*self-determination*) dan untuk mengupayakan jaminan perlindungan HAM bagi semua yang terlibat dalam dekolonisasi wilayah. Adapun kegiatan IFET ini mencakup kampanye dengan prinsip dekolonisasi dalam kerangka PBB, menyebarluaskan informasi mengenai dekolonisasi Timor Timur, menyebarluaskan data mengenai kondisi HAM di Timor Timur, dan melakukan kampanye dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Timor Timur dari pelanggaran HAM.

Pada 23 September 1999, Komnas HAM menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No.770/TUA/IX/99 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Pascajejak Pendapat di Timor Timur yang sekarang disempurnakan dengan Surat Keputusan No. 797/TUA/X/99 pada 22 Oktober 1999. Dalam laporan resmi KPP-HAM kepada Komnas HAM, berhasil mengumpulkan fakta dan bukti yang dapat menunjukkan indikasi kuat dalam terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan termasuk skala besar, yaitu pembunuhan massal, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk pada perkosaan dan perbudakan seksual), pembumihangusan yang mana semuanya termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan. Fakta dan bukti ini juga melibatkan aparat sipil, militer, dan kepolisian yang bekerja sama dengan milisi yang menciptakan kondisi dalam mendukung terjadinya kejahatan

terhadap kemanusiaan. Adapun sejumlah fokus utama KPP-HAM yang terjadi pada 1 Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999, sebagai berikut:

1. Pembunuhan di Gereja Liquica pada 6 April 1999;
2. Penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan di Kailako pada 12 April 1999;
3. Serangan kelompok Manuel Gamma pada 12 April 1999;
4. Pembunuhan secara kilat di Bobonara pada 13 April 1999;
5. Penyerangan rumah Manuel Carrascalao pada 17 April 1999;
6. Kerusuhan di Dili pada 26 Agustus 1999;
7. Penyerangan kantor Diosis Dili pada 5 September 1999;
8. Penyerangan kediaman Uskup Belo pada 6 September 1999;
9. Pembakaran rumah (operasi bumi hangus) di Maliana pada 14 September 1999;
10. Penyerangan komplek Gereja Suai pada 6 September 1999;
11. Pembunuhan wartawan Blanda Sander Thoenes pada 21 September 1999;
12. Pembunuhan rombongan rohaniawan dan wartawan di Lospalos pada 25 September 1999; dan
13. Kekerasan berbasis gender termasuk pemerkosaan (Marzuki, 2012).

Tidak hanya itu, KPP-HAM juga mengidentifikasi tiga jenis pelaku dalam penanggungjawab adanya kekerasan di Timor Timur. Adapun penanggungjawab tersebut sebagai berikut:

1. Pelaku yang melakukan kekerasan langsung di lapangan, yakni para anggota/pimpinan milisi, aparat TNI, Polri serta pejabat Birokrasi Sipil di Timor Timur yang diduga sebagai pelaku langsung pelanggaran HAM;
2. Pelaku yang termasuk dalam aparat birokrasi, yaitu para bupati, Gubernur, Pimpinan Militer, dan Kepolisian Lokal; dan
3. Pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk di dalamnya pejabat tinggi militer yang terlibat dan yang mengetahui terjadinya rangkaian tindak kekerasan, tetapi tidak mengambil langkah untuk mencegahnya (Hadiz dkk., 2003).

PEMBAHASAN

Penanganan Pelanggaran HAM Berat dalam Statuta Roma Tahun 1998

Dalam menganalisis penanganan pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma Tahun 1998, merupakan hal yang sangat relevan untuk melakukan perbandingan antara dua

negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki sejarah dan konteks yang berbeda dalam merespons Statuta Roma. Dua negara tersebut adalah Jepang dan Indonesia. Perbandingan ini sangat penting karena kedua negara memiliki pengalaman historis yang signifikan dalam menghadapi pelanggaran HAM berat, tetapi dengan pendekatan dan tingkat komitmen yang berbeda terhadap mekanisme internasional untuk menegakkan keadilan.

Jepang merupakan salah satu negara yang paling awal meratifikasi Statuta Roma di kawasan Asia Pasifik. Jepang menandatangani Statuta Roma pada 30 Juni 1998, hanya dua minggu setelah dokumen diadopsi di Roma, dan meratifikasinya pada 1 Juli 2002, tepat ketika Statuta Roma mulai berlaku secara resmi. Keputusan yang cepat dan strategis ini untuk meratifikasi Statuta Roma mencerminkan komitmen yang jelas dari negara tersebut terhadap prinsip-prinsip keadilan internasional dan penegakan hukum humaniter internasional. Kecepatan ratifikasi Jepang menunjukkan bahwa negara ini melihat ICC sebagai mekanisme yang penting dan sah untuk menangani kejahatan-kejahatan internasional.

Sejarah Jepang dalam menghadapi pelanggaran HAM berat dimulai dari Perang Dunia Kedua dan dampaknya yang parah bagi kemanusiaan. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menghadapi pengadilan internasional yang signifikan, yaitu Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh (*International Military Tribunal for the Far East/IMTFE*) yang diadakan di Tokyo pada 1945-1948. Pengadilan ini mengadili para pemimpin militer dan sipil Jepang atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengalaman Jepang dalam menghadapi akuntabilitas internasional ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi negara tersebut tentang pentingnya transisi yang adil dan akuntabilitas. Meskipun pengadilan Tokyo sering dikritik oleh beberapa kalangan karena dianggap sebagai '*victor's justice*' (keadilan pemenang) karena diadili oleh pihak pemenang perang, pengadilan tersebut menunjukkan komitmen komunitas internasional terhadap penegakan keadilan terhadap kejahatan-kejahatan paling serius (Bass, 2002). Pengadilan Tokyo menghasilkan 28 pemidanaan dari para pemimpin Jepang yang diperiksa.

Sebagai pihak pada Statuta Roma, Jepang memiliki berbagai kewajiban legal yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban ini termasuk:

1. kewajiban untuk menjalankan yurisdiksi pidana nasional terhadap pelaku kejahatan internasional ketika tidak ada ICC yang tersedia atau bersedia menangani kasus;
2. kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dalam penyelidikan dan penuntutan, termasuk memberikan akses ke arsip dan fasilitas;

3. kewajiban untuk menangkap dan menyerahkan mereka yang telah diterbitkan surat perintah penangkapan oleh ICC; dan
4. kewajiban untuk melaksanakan putusan ICC melalui sistem peradilan nasional. Jepang telah menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap kewajiban-kewajiban ini melalui berbagai langkah legislatif dan administratif.

Lebih jauh lagi, Jepang juga memiliki mekanisme hukum domestik yang kuat dan canggih untuk menangani pelanggaran HAM berat. Sistem hukum Jepang memiliki tradisi *rule of law* yang panjang dan mapan, dengan independensi peradilan yang kuat dan profesionalisme hakim yang tinggi. Meskipun Jepang belum pernah mengalami situasi yang memerlukan aktivasi mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat pasca-Perang Dunia Kedua, sistem hukum Jepang yang canggih dan independensi peradilan yang kuat memberikan fondasi yang solid untuk menjalankan kewajiban-kewajiban internasional dengan efektif dan memenuhi standar keadilan tertinggi. Struktur peradilan Jepang yang terorganisir dengan baik memungkinkan untuk penanganan kasus-kasus kompleks dengan perlindungan hak asasi manusia yang memadai.

Berbeda dengan Jepang, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma hingga saat ini, setidaknya hingga pertengahan 2026, meskipun sudah lebih dari 25 tahun sejak penandatanganan. Meskipun Indonesia telah menandatangani Statuta Roma pada 28 Juli 2000, negara ini tidak pernah melanjutkan dengan proses ratifikasi formal (Martha dkk., 2026). Keputusan untuk tidak meratifikasi Statuta Roma telah menjadi subjek perdebatan yang panjang dan kompleks dalam diskursus hukum internasional dan hak asasi manusia Indonesia. Penolakan untuk meratifikasi mencerminkan kekhawatiran strategis dan keraguan terhadap mekanisme internasional yang dipandang sebagai tidak sepenuhnya netral.

Alasan-alasan yang dikemukakan untuk tidak meratifikasi Statuta Roma sangat beragam. Menurut Kementerian Luar Negeri, sebagaimana disebutkan oleh Wakhid Aprizal Maruf dkk. (2017), alasannya ialah penyederhanaan serta harmonisasi legislasi nasional. Hal ini didasari oleh kekhawatiran bahwa apabila Indonesia menjadi negara pihak tanpa adanya infrastruktur hukum yang memadai, maka dalam menghadapi suatu kasus, pengadilan domestik tidak dapat diterapkan terlebih dahulu dan Indonesia dapat dianggap tidak mampu. Beberapa pihak khawatir bahwa ratifikasi Statuta Roma dapat membuka peluang bagi penuntutan terhadap pejabat dan anggota militer Indonesia atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Khawatir ini tidak tanpa dasar, mengingat bahwa Indonesia telah mengalami

berbagai pelanggaran HAM berat yang belum ditangani sepenuhnya melalui mekanisme hukum nasional. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai kedaulatan nasional dan kesetaraan perlakuan. Beberapa kalangan menganggap bahwa ICC dapat bias dalam penuntutan dan bahwa negara-negara besar dapat menggunakan hak veto mereka untuk melindungi warga negara mereka dari penuntutan (Mufti, 2025). Pertimbangan ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap sistem internasional yang dianggap bias terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara Asia dalam hal penegakan hukum internasional.

Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai kedaulatan nasional dan kesetaraan perlakuan dalam sistem internasional. Beberapa kalangan menganggap bahwa ICC dapat bias dalam penuntutan dan bahwa negara-negara besar dengan kekuatan permanen di Dewan Keamanan dapat menggunakan hak veto mereka untuk melindungi warga negara mereka dari penuntutan. Pertimbangan ini mencerminkan ketidakpercayaan yang lebih dalam terhadap sistem internasional yang dianggap bias terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara Asia dalam hal penegakan hukum internasional. Pengalaman kolonialisme dan imperialisme membuat banyak negara di Asia waspada terhadap mekanisme internasional yang dapat digunakan oleh kekuatan besar untuk mengontrol negara-negara yang lebih lemah.

Namun, ketidakratifikasian Statuta Roma oleh Indonesia tidak berarti bahwa Indonesia tidak memiliki mekanisme untuk menangani pelanggaran HAM berat. Indonesia telah membentuk sistem hukum domestik yang khusus dirancang untuk menangani pelanggaran HAM berat, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia yang didirikan melalui UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM Indonesia memiliki kapasitas dan wewenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia atas warga negara Indonesia.

Ketika membandingkan Jepang dan Indonesia dalam hal penanganan pelanggaran HAM berat, terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan efektivitas yang perlu dianalisis secara mendalam. Jepang telah menunjukkan komitmen yang jelas dan tidak ambigu terhadap sistem keadilan internasional dengan meratifikasi Statuta Roma sejak awal penegakan berlakunya instrumen ini. Komitmen ini mencerminkan kepercayaan Jepang terhadap mekanisme ICC dan keyakinan yang kuat bahwa sistem hukum internasional dapat berfungsi dengan adil dan efektif dalam menangani kejahatan internasional.

Indonesia, di sisi lain, telah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan *cautious* terhadap sistem keadilan internasional. Keputusan untuk tidak meratifikasi Statuta Roma mencerminkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap implikasi kedaulatan dan keamanan nasional, serta keraguan tentang neutralitas dan efektivitas mekanisme internasional. Namun, hal ini juga dapat dilihat sebagai cerminan dari ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap sistem internasional yang diasumsikan bias terhadap negara-negara berkembang.

Jepang memiliki sistem hukum yang sangat canggih dengan tradisi *rule of law* yang panjang dan peradilan yang independen dan profesional. Kapasitas Jepang untuk menangani kejahatan internasional melalui sistem hukum domestik sangat tinggi. Indonesia, melalui Pengadilan HAM, telah membuat upaya yang signifikan untuk menangani pelanggaran HAM berat. Namun, efektivitas Pengadilan HAM telah terbukti terbatas dalam menangani volume kasus-kasus yang besar dan kompleks.

Perbedaan penting lainnya antara Jepang dan Indonesia adalah dalam hal implementasi asas retroaktif dalam hukum mereka. Indonesia telah secara eksplisit mengakui bahwa asas retroaktif dapat diterapkan pada pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Nomor 26 Tahun 2000 berlaku, memungkinkan penuntutan untuk kejahatan yang terjadi sebelum peraturan formal diadopsi. Jepang, sebagai pihak pada Statuta Roma, harus mematuhi ketentuan Statuta Roma yang secara umum tidak mengakui retroaktif penuh untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum 1 Juli 2002, tanggal berlakunya Statuta Roma. Pendekatan retroaktif Indonesia memungkinkan pengejar keadilan yang lebih komprehensif untuk pelanggaran historis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan konstitusional tentang prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana.

Perbandingan antara Jepang dan Indonesia dalam hal penanganan pelanggaran HAM berat mengungkapkan bahwa pilihan untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi Statuta Roma memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas penerapan asas retroaktif dalam penanganan kejahatan internasional. Jepang, sebagai negara yang meratifikasi Statuta Roma sejak awal berlakunya (1 Juli 2002), telah menunjukkan komitmen yang jelas terhadap prinsip-prinsip keadilan internasional dan penegakan hukum humaniter. Keputusan Jepang untuk meratifikasi dengan cepat mencerminkan pengalaman historis negara tersebut setelah Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menghadapi pengadilan internasional (Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh/IMTFE). Pengalaman ini menunjukkan kepada Jepang

bahwa pembentukan mekanisme internasional yang adil dan transparan untuk mengadili kejahatan-kejahatan serius adalah lebih baik daripada tidak adanya mekanisme sama sekali.

Dengan meratifikasi Statuta Roma, Jepang secara otomatis mengakui bahwa yurisdiksi ICC berlaku atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Jepang atau di wilayah Jepang setelah 1 Juli 2002. Meskipun Jepang adalah negara maju dengan sistem hukum yang kuat, penerimaan Jepang terhadap yurisdiksi ICC menunjukkan kepercayaan negara tersebut terhadap mekanisme internasional dan kemauan untuk tunduk pada standar internasional.

Dalam konteks asas retroaktif, ratifikasi Jepang terhadap Statuta Roma berarti bahwa negara ini tidak dapat menerapkan asas retroaktif untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum 1 Juli 2002. Dengan demikian, Jepang tidak dapat menggunakan Statuta Roma untuk mengadili kejahatan-kejahatan masa lalu yang terjadi sebelum Perang Dingin berakhir atau dalam periode pasca-Perang Dunia Kedua (dengan pengecualian bahwa Indonesia dapat membawa rujukan untuk situasi masa lalu kepada ICC melalui Dewan Keamanan PBB, tetapi Jepang sendiri tidak dapat melakukannya).

Sebaliknya, Indonesia, dengan tidak meratifikasi Statuta Roma, telah memilih untuk mempertahankan pendekatan unilateral dalam penanganan pelanggaran HAM berat melalui sistem hukum domestik, khususnya melalui Pengadilan HAM yang didirikan melalui UU Nomor 26 Tahun 2000. Indonesia secara eksplisit mengakui asas retroaktif pada Pasal 43 UU Nomor 26 Tahun 2000, yang memungkinkan pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku.

Hal ini menciptakan situasi yang paradoks: Indonesia, negara yang telah mengalami pelanggaran HAM berat yang signifikan dalam sejarah modernnya, justru mengakui asas retroaktif secara lebih luas dalam sistem hukum domestiknya daripada yang diakui dalam Statuta Roma. Namun, pengakuan asas retroaktif yang lebih luas ini tidak diterjemahkan menjadi penegakan keadilan yang lebih efektif. Pengadilan HAM Indonesia telah terbukti memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dalam mengadili dan menghukum para pelaku pelanggaran HAM berat.

Perbandingan antara Jepang dan Indonesia juga mengungkapkan perbedaan penting antara kapasitas untuk menegakkan keadilan dan komitmen terhadap penegakan keadilan. Jepang memiliki kapasitas hukum yang sangat tinggi dengan sistem peradilan yang mapan,

independen, dan profesional. Namun, karena Jepang meratifikasi Statuta Roma, negara ini secara terbatas dalam hal penerapan asas retroaktif terhadap kejahatan-kejahatan masa lalu.

Indonesia, sebaliknya, secara formal mengakui asas retroaktif melalui UU Nomor 26 Tahun 2000, tetapi kapasitas sistem peradilan nasional Indonesia untuk mengimplementasikan asas retroaktif tersebut terbukti terbatas. Berbagai faktor internal, termasuk kekhawatiran politis terhadap pejabat-pejabat tingkat tinggi, kurangnya sumber daya, dan keterbatasan dalam pengumpulan bukti, telah menyebabkan pengadilan HAM Indonesia tidak mampu menjalankan mandat asas retroaktif secara efektif.

Dari perspektif korban pelanggaran HAM berat, perbandingan antara Jepang dan Indonesia mengungkapkan dilemma yang fundamental dalam pilihan antara mekanisme internasional dan domestik. Kasus Timor-Timur menunjukkan bahwa mekanisme domestik Indonesia (Pengadilan HAM *ad hoc*) telah menghasilkan beberapa putusan, tetapi tingkat kepuasan korban terhadap putusan-putusan tersebut tetap rendah. Banyak kasus yang tidak pernah selesai atau ditutup tanpa penuntutan. Apabila kasus Timor Timur dapat dibawa ke ICC melalui mekanisme rujukan Dewan Keamanan PBB, maka korban akan memiliki akses kepada mekanisme internasional yang memiliki sumber daya yang lebih besar, independensi yang lebih kuat, dan standar pembuktian yang jelas. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme internasional ini juga memiliki keterbatasan signifikan dalam hal yurisdiksi temporal dan geografis, serta kendala politis yang signifikan.

Dengan demikian, tidak ada pilihan yang sempurna bagi para korban di Timor-Timur. Mekanisme domestik (Pengadilan HAM Indonesia) memiliki akses yang lebih mudah tetapi kapasitas yang terbatas. Mekanisme internasional (ICC) memiliki kapasitas yang lebih besar tetapi akses yang lebih sulit dan kendala politis yang signifikan. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan keadilan terhadap pelanggaran HAM berat memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara mekanisme domestik dan internasional, bukan pemilihan salah satu mekanisme saja.

Pengalaman Jepang dalam meratifikasi Statuta Roma menawarkan pembelajaran penting bagi Indonesia. Meskipun ratifikasi Statuta Roma membatasi fleksibilitas Indonesia dalam hal asas retroaktif, ratifikasi ini akan memberikan berbagai keuntungan jangka panjang:

Pertama, ratifikasi akan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan reputasi Indonesia

di tingkat internasional. Jepang, melalui ratifikasinya, telah menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam penegakan hukum humaniter di kawasan Asia Pasifik.

Kedua, ratifikasi akan memberikan akses kepada ICC sebagai mekanisme backup apabila sistem peradilan nasional Indonesia terbukti tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelanggaran HAM berat. Mekanisme backup ini penting mengingat keterbatasan kapasitas Pengadilan HAM Indonesia yang telah terbukti dalam praktik.

Ketiga, ratifikasi akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kuat untuk mendorong negara-negara lain untuk meratifikasi Statuta Roma dan menerima yurisdiksi ICC, menciptakan standar internasional yang lebih konsisten dalam penegakan keadilan.

Analisis komparasi antara Jepang dan Indonesia juga mengungkapkan kendala-kendala struktural yang memengaruhi pilihan kebijakan setiap negara terhadap Statuta Roma. Untuk Jepang, sebagai negara maju yang telah melewati fase transisi berabad-abad lalu, ratifikasi Statuta Roma tidak menciptakan risiko besar terhadap pejabat-pejabat nasional. Meskipun Jepang memiliki sejarah pelanggaran HAM berat, kejahatan-kejahatan tersebut terjadi puluhan tahun lalu dan para pelakunya sebagian besar telah meninggal dunia.

Sebaliknya, Indonesia menghadapi situasi yang lebih kompleks. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur, Papua, dan daerah-daerah lain masih dalam memori kolektif dan beberapa pelaku masih hidup. Lebih penting lagi, beberapa pelaku masih memegang posisi penting dalam institusi negara. Dalam konteks ini, ratifikasi Statuta Roma oleh Indonesia menciptakan risiko nyata bahwa pejabat-pejabat nasional tingkat tinggi dapat menghadapi penuntutan internasional.

Kekhawatiran ini bukanlah kekhawatiran yang tidak berdasar. Pengalaman negara-negara lain yang telah meratifikasi Statuta Roma menunjukkan bahwa ICC telah mengadili beberapa pejabat tingkat tinggi, termasuk kepala negara dan menteri. Dengan demikian, keputusan Indonesia untuk tidak meratifikasi Statuta Roma dapat dipahami dalam konteks kekhawatiran terhadap kedaulatan nasional dan perlindungan pejabat-pejabat nasional dari penuntutan internasional. Namun, keputusan ini juga menciptakan impunitas yang sistematis terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia, yang pada gilirannya mengasingkan para korban dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan nasional.

Perbandingan antara pendekatan Jepang dan Indonesia terhadap Statuta Roma menunjukkan bahwa tidak ada solusi sempurna dalam penanganan pelanggaran HAM berat.

Setiap pendekatan memiliki keuntungan dan kelemahan tersendiri. Jepang, dengan meratifikasi Statuta Roma, telah menerima standar internasional yang ketat, tetapi telah mengorbankan fleksibilitas dalam menerapkan asas retroaktif secara luas. Indonesia, dengan mengakui asas retroaktif secara eksplisit dalam UU Nomor 26 Tahun 2000, tetapi tidak meratifikasi Statuta Roma, telah mempertahankan fleksibilitas domestik namun menutup diri dari mekanisme internasional yang dapat melengkapi kapasitas nasional. Dalam analisis akhir, pilihan Indonesia untuk tidak meratifikasi Statuta Roma bersamaan dengan pengakuan asas retroaktif dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 menciptakan situasi yang paradoks di mana Indonesia secara formal mengakui prinsip retroaktif tetapi tidak memiliki mekanisme internasional untuk memastikan efektivitas prinsip tersebut apabila sistem peradilan nasional gagal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat merupakan pengecualian terhadap asas legalitas yang dapat dibenarkan untuk mencegah impunitas terhadap pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Hasil tersebut sejalan dengan teori keadilan transisional yang dikemukakan oleh Ruti G. Teitel (2000) yang menekankan pentingnya mekanisme hukum khusus untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan bagi korban, dan menjamin ketidakberulangan pelanggaran serupa di masa depan. Temuan ini juga mendukung penelitian Ahmad Maulana dan Mirza Satria Buana (2025) yang menegaskan pentingnya mekanisme hukum internasional dalam penegakan HAM berat. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan dasar hukum retroaktif saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas penegakan hukum. Perbandingan antara Jepang dan Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian pelanggaran HAM berat lebih ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, independensi peradilan, dan dukungan mekanisme penegakan hukum yang memadai daripada sekadar keberadaan norma hukum retroaktif.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat pandangan bahwa asas retroaktif dapat diterapkan secara terbatas dalam kasus pelanggaran HAM berat tanpa menghilangkan esensi perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara asas legalitas dan keadilan substantif harus dipahami secara proporsional dalam konteks kejahatan internasional yang luar biasa. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam memperkuat efektivitas Pengadilan HAM, memperbaiki koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta mendorong harmonisasi hukum nasional

dengan perkembangan hukum internasional. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kembali ratifikasi Statuta Roma sebagai salah satu upaya memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus Timor Timur, sehingga belum menggambarkan secara empiris pandangan para penegak hukum, korban, maupun pemangku kepentingan lainnya terkait penerapan asas retroaktif dalam praktik. Selain itu, kajian komparatif dalam penelitian ini hanya berfokus pada Jepang dan Indonesia sehingga belum mencerminkan variasi pendekatan negara lain dalam menangani pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* serta memperluas objek perbandingan dengan negara-negara lain yang telah meratifikasi Statuta Roma maupun yang masih mengandalkan mekanisme domestik, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.

KESIMPULAN

Penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan pengecualian yang diakui secara hukum untuk menjamin akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan luar biasa, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Meskipun asas legalitas pada dasarnya melarang pemberlakuan hukum secara surut, pengaturan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 menunjukkan bahwa kebutuhan untuk mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat dapat menjadi dasar pembenaran penerapan asas retroaktif secara terbatas. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penerapan asas tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, independensi peradilan, dan dukungan politik dalam proses penegakan hukum. Perbandingan antara Indonesia dan Jepang memperlihatkan bahwa baik mekanisme domestik maupun internasional memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum hak asasi manusia dengan mempertegas hubungan antara asas legalitas, asas retroaktif, dan keadilan transisional dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat diharmonisasikan melalui pengaturan yang proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian melalui pendekatan empiris atau socio-legal guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi asas retroaktif dalam praktik, serta melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman berbeda dalam menangani pelanggaran HAM berat dan penerapan hukum pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M., Yuniyanto, T., & Musadad, A. A. (2025). Dari Integrasi Menuju Disintegrasi: Timor Timur 1976–1999. *Candi: Jurnal Penelitian & Pendidikan Sejarah*, 25(2), 35–42. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/90814>
- Audy, I. (2021). *Kajian Hukum Asas Retroaktif dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan* [Skripsi, Universitas Bangka Belitung]. <https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4523/>
- Bass, G. J. (2002). *Stay the hand of vengeance: The politics of war crimes tribunals*. Princeton University Press.
- Darmawan, I. P. (2026). Reformasi Konstitusi dan Dinamika Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 1100–1105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18154942>
- The East Timor crisis: A disaster for Indonesia. (1999). *Strategic Comments*, 5(8), 1–2. <https://doi.org/10.1080/1356788990581>
- Firmandiaz, V., & Husodo, J. A. (2020). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur). *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(1), 92–105. <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i1.45695>
- Hadiz, L., Sadli, S., Chandrakirana, K., Yentriyani, A., & C., D. L. (2003). *Kumpulan Ringkasan Eksekutif Laporan Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok, dan Papua 1999–2001* (Seri Dokumen Kunci 4). Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/mekanisme-ham-internasional-detail/seri-dokumen-kunci-4-laporan-investigasi-pelanggaran-hak-asasi-manusia-di-timor-timur-maluku-tanjung-priok-dan-papua-1999-2001>
- Hermansyah, R. R., & Nugroho, W. C. (2025). Menghadapi Dilema Asas Retroaktif dan Tantangan Hukum di Indonesia dalam KUHP Nasional. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1). <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/826>
- Lloyd, G. J. (2003). The diplomacy on East Timor: Indonesia, the United Nations and the international community. In J. J. Fox & D. B. Soares (Eds.), *Out of the ashes: Destruction and reconstruction of East Timor* (pp. 79–105). ANU E Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbjgr.14>
- Lubis, T. M. (2005). *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia: Catatan Todung Mulya Lubis*. Gramedia Pustaka Utama.

- Martha, I. G. Y. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2026). Hambatan dan Tantangan Ratifikasi Statuta Roma 1998 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(3), 2363–2373. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.8066>
- Maruf, W. A., Putranti, I. R., & Rosyidin, M. (2017). Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998. *Journal of International Relations*, 3(2), 83–90. <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i2.16681>
- Marzuki, S. (2012). *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity*. Erlangga.
- Maulana, A., & Buana, M. S. (2025). Urgensi Ratifikasi Statuta Roma sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 2997–3008. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7732>
- Mirzakhul, A. A. A. M. (2024). Regulasi HAM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, 6(3), 47–52. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v6i3.87>
- Mufti, M. W. (2025). Redesain Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam Statuta Roma sebagai Upaya Penguatan Independensi ICC. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 617–626. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17901269>
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, N., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 1(4), 1–15. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.42>
- Rahmatullah. (2022). Kejahatan Terorisme sebagai Extraordinary Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1), 46–62. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/1011>
- Sasmito, J. (2017). *Konsep Asas Retroaktif dalam Pidana: Pemberlakuan Asas Retroaktif pada Tindak Pidana Pelanggaran HAM di Indonesia*. Setara Press.
- Siahaan, H., Setyadi, Y., & Rumainur, R. (2021). Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur dan Upaya Penyelesaian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1), 92–106. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5795>
- Sila, U., & Yustinus, Y. (2024). Pergolakan Timor-Timur 1999 dan Relevansinya pada Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Balale': Jurnal Antropologi*, 5(1), 52–64. <https://doi.org/10.26418/balale.v5i1.76343>
- Sunarisasi, S. (2008). *Pelanggaran HAM yang Terjadi pada Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur (Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur)* [Tesis, Universitas Diponegoro]. <https://eprints.undip.ac.id/18336/>
- Teitel, R. G. (2000). *Transitional justice*. Oxford University Press.
- Utama, C. (2022). *Hak Asasi Manusia*. NoerFikri Offset.
- Wibowo, W., & Setyadi, Y. (2021). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, dan Abepura. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1), 107–121. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5793>